

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2008
TENTANG
KRITERIA DAN PERANGKAT
AKREDITASI PENDIDIKAN NONFORMAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal, kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan nonformal ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI PENDIDIKAN NONFORMAL.

Pasal 1

- (1) Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal merupakan instrumen yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal untuk menilai kelayakan suatu satuan pendidikan nonformal yang diakreditasi.
- (2) Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal terdiri atas :
 - a. Instrumen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Instrumen Kesetaraan Kejar Paket A;
 - c. Instrumen Kesetaraan Kejar Paket B;
 - d. Instrumen Kesetaraan Kejar Paket C;
 - e. Instrumen Kursus Otomotif;
 - f. Instrumen Kursus Akupunktur;
 - g. Instrumen Kursus Bahasa Inggris;
 - h. Instrumen Kursus Sekretaris;
 - i. Instrumen Kursus Tata Kecantikan Rambut;
 - j. Instrumen Kursus Menjahit Pakaian;
 - k. Instrumen Kursus Komputer; dan
 - l. Instrumen Kursus Tata Kecantikan Kulit.
- (3) Kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823